

Jakarta, 7 April 2022

Nomor : 153/LTL-LCS/IV/2022

Lamp : 1(satu) set copy surat keterangan Notaris.

Kepada Yth :

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo,

Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4

Jakarta 10710

U.p.: **Kepala Executive Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LAUTAN LUAS Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Direksi PT LAUTAN LUAS Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa yang diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran para pemegang saham/kuasanya dan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Selasa, 5 April 2022  
Waktu : 14.20 WIB s/d 14.40 WIB  
Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10,  
Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77,  
Jakarta 11410

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020)

**B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan:**

Presiden Komisaris : Tuan Isien Fudianto  
Komisaris Independen : Tuan Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.  
Komisaris Independen : Tuan Dr. Drs Widiyanto Poesoko SH., Msi.

**Anggota Direksi Perseroan:**

Presiden Direktur : Tuan Indrawan Masrin  
Direktur : Tuan Danny Suryadi Adenan



**C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak 1.044.345.900 saham atau mewakili 67,167 % dari 1.531.503.000 saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan/disetor oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 42 ayat (1) huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020 telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara Rapat.

**D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat**

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1.044.345.600 saham	300 saham	Nihil	Nihil

**F. Hasil Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta notaris dan selanjutnya untuk memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan/atau tambahan-tambahannya dalam suatu akta notaris, jikalau persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan itu; Untuk keperluan mana yang diberi kuasa berhak untuk menghadap notaris, pejabat/instansi pemerintah yang berwenang, memberi keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani surat-surat, akta-akta, dan dokumen-dokumen, singkatnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.





PT LAUTAN LUAS Tbk

Demikianlah laporan kami.

Hormat kami,  
Untuk dan atas nama  
**PT LAUTAN LUAS Tbk**



**Joshua C. Asali**  
Direktur – Corporate Secretary

Tembusan :

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II-PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Bank Mega Tbk – Wali Amanat
- PT Datindo Entrycom

